BAB V
P E N U T U P

A. Simpulan.

1. Syarat sebagai Kepala Negara di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan syarat sebagai Imam dalam hukum Islam. Perbedaan pokok terletak pada hukum Islam seorang pemimpin haruslah laki-laki, juga haruslah seorang muslim, namun tidak demikian di dalam aturan di Indonesia, wanita boleh menjabat - sebagai Kepala Negara, dan tidak harus orang yang beragama Islam, yang terpenting telah memenuhi syarat sebagaimana Ketetapan MPR No II/MPR/1973.
2. Pemilihan Kepala Negara diatur dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut tentang cara pemilihan Kepala Negara dalam Ketetapan MPR No II/MPR/1973, menunjukkan bahwa dalam menentukan seorang Kepala Negara didasarkan atas dasar musyawarah diantara wakil - rakyat yang duduk di kursi MPR. Dari musyawarah - tersebut maka lahir satu kesepakatan tentang pemimpin bangsa sesuai dengan aspirasi rakyat.

   Demikian juga dalam hukum Islam, lebih mengutakan-musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah.

   Dengan kata lain cara pemilihan Kepala Negara di Indonesia sesuai dengan ajaran hukum Islam.

B. Saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

62

Hasil penulisan ini hendaknya dijadikan :

1. Sebagai input serta nilai tambah bagi para mahasiswa yang sedang mendalami hukum Islam, khususnya di dalam ilmu politik guna lebih meningkatkan kwalitas pemahaman di bidang ilmu hukum Islam dan ilmu politik.

2. Sebagai dokumen hasil penelitian bagi Fakultas Syari'ah guna pengenbangan penelitian hukum Islam selanjutnya dalam masalah yang sama dan dapat di manfaatkan untuk pembinaan dan pemantapan kehidupan berpolitik, khususnya yang berhubungan dengan mu'amalah untuk politikus muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id